

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali di jadikan sebagai suatu indikator tingkat kemajuan suatu daerah, dimana daerah yang maju adalah daerah dengan PAD yang tinggi. Dimana dengan tingginya PAD yang di peroleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adapun menurut Hastuti (2011) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari

wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah perlu di kelola dengan sebaik mungkin agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Anggoro (2019) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek orang maupun badan dan benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut Supriadi, dkk (2015) pajak daerah merupakan iuran yang diberikan oleh orang pribadi maupun badan tanpa imbalan secara langsung dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang menetapkan wajib pajak dan siapa saja yang menjadi wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak reklame.
- d. Pajak hiburan.
- e. Pajak rokok.
- f. Pajak parkir.
- g. Pajak penerang jalan.
- h. Pajak bumi dan bangunan.
- i. Pajak kendaraan bermotor.

- j. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- k. Pajak air tanah.
- l. Pajak air mineral bukan logam dan batuan
- m. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- n. Pajak sarang burung walis.

Adapun menurut Anggoro (2019) Pajak Daerah merupakan pajak yang ditentukan pemungutannya oleh pemerintah daerah, dan wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang diberikan wajib pajak kepada pemerintah daerah yang sifatnya memaksa, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa imbalan secara langsung yang dirasakan oleh wajib pajak. Adapun pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Menurut Anggoro (2019) menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa yang disediakan pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima oleh pengguna jasa dimaksud. Menurut Wulandari dan Iryanie (2017) berdasarkan UU No 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa maupun perizinan tertentu yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Menurut Adisasmita (2014) menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara nyata kepada masyarakat. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Adisasmita (2014) menyebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Menurut Wulandari dan Iryanie (2017) retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan maupun kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.

- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Wulandari dan Iryanie (2017)

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesangahan/villa.
- 7) Retribusi penyedot kakus.
- 8) Retribusi rumah potong hewan.
- 9) Retribusi rumah potong hewan.

10) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan dari penggunaan sumber daya alam, barang, ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Anggoro, 2019).

Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut Wulandari dan Iryanie (2017) yaitu:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha milik daerah maupun lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2019).

Menurut Wulandari dan Iryanie (2017) jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ataupun kelompok usaha masyarakat.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, yaitu penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah (Anggoro, 2017).

Menurut Wulandari dan Iryanie (2017) dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan lain-lain pendapatan yang sah merupakan penganggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun

2004 yang termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Bunga deposito.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- 5) Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 6) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PAD sering kali di jadikan sebagai suatu indikator tingkat kemajuan suatu daerah, dimana daerah yang maju adalah daerah dengan PAD yang tinggi. Keterkaitan PAD dengan sektor pariwisata meliputi obyek pariwisata, hotel, pajak restoran dan pajak hiburan karena seluruh sektor tersebut merupakan sumber retribusi dan pajak yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah dan saling berkaitan erat dalam menunjang kepariwisataan.

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada di daerah tersebut atas perwujudan desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu bentuk penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor dan import.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dana yang memadai, oleh karena itu melalui semua potensi daerah harus di maksimalkan dan optimalkan melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin meningkatnya kebutuhan daerah, penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan pembangunan daerah

maka akan semakin besar pembiayaan yang diperlukan. (Sianturi, dkk., 2016).

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah menggambarkan tingkat kemandirian dan kemajuan suatu daerah. Hal ini karena dengan tingginya PAD yang diterima oleh suatu daerah maka ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan berkurang (Anggoro, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dalam otonomi daerah.

2.1.1.4 Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keberhasilan dalam penerimaan daerah tidak hanya diukur dari seberapa besar penerimaan yang dicapai. Tetapi sejauh mana pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lainnya dapat berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan upaya perluasan jenis pungutan, upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah

dengan meningkatkan kinerja dari pajak maupun retribusi daerah yang sudah ada (Horota, dkk., 2017).

Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan 2 komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah dari PAD terhadap APBD di sebagian kabupaten/kota masih relative kecil. Sehingga, kekurangan dana anggaran dipenuhi oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Walaupun penerimaan daerah dari pajak maupun retribusi daerah masih relative kecil namun pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya semakin berkurang (Adisasmita, 2014).

Menurut Horota, dkk (2017) secara umum, langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperluas basis penerimaan yaitu dengan menggali penerimaan yang potensial untuk dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak baru yang potensial untuk membayar pajak sehingga jumlah pembayar pajak bertambah, memperbaiki penilaian, memperbaiki basis data,

menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan. Cara untuk memperkuat proses pemungutan yaitu dengan cara mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif khususnya retribusi.
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah. Cara ini merupakan kunci dari keberhasilan penerimaan daerah, yaitu dengan cara:
 - a. Pelatihan tenaga pengelola.
 - b. Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan system pensiun)
 - c. Penerimaan tenaga pengelola.
4. Meningkatkan pengawasan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan dadakan, menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak dan pihak fiskus, memperbaiki proses pengawasan, peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengawasan secara terencana.
 - b. Konsisten dalam penerapan pemberian sanksi.
 - c. Pemeriksaan secara langsung dan mendadak.
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan yang dikeluarkan. Cara yang dilakukan yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak dengan

penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui penerimaan dengan perencanaan yang lebih baik. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
7. Meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak/ retribusi. Perlu adanya penumbuhan kesadaran bagi wajib pajak/wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi sebagai andil dalam membangun daerahnya. Cara yang dapat dilakukan yaitu:
 - a. Melalui pendekatan persuasive-partisipatif.
 - b. Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi daerah.
 - c. Melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan PAD yaitu dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan yang dikeluarkan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui penerimaan dengan perencanaan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi.

2.1.2 Sektor Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar dan kata “wisata” yang berarti perjalanan, berpergian. Pariwisata dalam bahasa Indonesia adalah “tour” yang diartikan dalam kamus sebagai perjalanan atau berpergian untuk mencari kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, kunjungan singkat atau kunjungan lewat suatu tempat (Suwena dan Widyatmaja, 2017).

Menurut Hilman (2019) pariwisata adalah keseluruhan fenomena dan relasi yang disebabkan oleh perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencari kesenangan, rasa ingin tahu, dan singgah sementara waktu. Adapun ciri-ciri atau karakteristik pariwisata menurut Hilman (2019) adalah sebagai berikut:

1. Sifatnya hanya sementara waktu, dimana seseorang maupun kelompok yang melakukan wisata untuk jangka pendek dan selanjutnya akan kembali lagi ke tempat asalnya.
2. Terlibatnya beberapa komponen wisata yaitu obyek wisata, transportasi, penginapan dan lain-lain.
3. Pada umumnya perjalanan tersebut yaitu untuk mengunjungi tempat pariwisata.

4. Memiliki tujuan yang jelas, salah satunya yaitu mencari kesenangan.
5. Tidak untuk mencari penghasilan di tempat yang dituju, tetapi memberikan pendapatan kepada masyarakat atau daerah tempat berkunjung.

Menurut Muchlisin (2019) pariwisata merupakan bidang industri yang menarik seseorang untuk berkunjung ke daerah wisata karena adanya daya tarik wisata serta berbagai usaha yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan keseluruhan fenomena alam maupun buatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk berkunjung ke daerah wisata, dimana bertujuan untuk mencari kesenangan, rasa ingin tahu singgah dan untuk sementara waktu.

2.1.2.2 Jenis-jenis Pariwisata

Sesuai dengan potensi yang ada, maka timbulah beraneka ragam jenis dan macam pariwisata sebagai kegiatan yang memiliki ciri khasnya sendiri. Maka dari itu, pariwisata harus dibedakan untuk keperluan perencanaan dan pengembangan dari segi ekonomi. Maka klasifikasi mengenai jenis pariwisata merupakan hal yang penting.

1. Menurut Suwena dan Widyatmaja (2017) pariwisata menurut letak geografisnya di bagi menjadi 5 macam yaitu:
 - a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*), merupakan jenis pariwisata yang ruang lingkungannya terbatas dan sempit dan terbatas dalam tempat itu saja. Misalnya kepariwisataan Kota Denpasar.
 - b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*), merupakan jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah tertentu dalam lingkup nasional maupun internasional. Misalnya kepariwisataan Yogyakarta.
 - c. Pariwisata Nasional (*National Tourism*), merupakan jenis pariwisata yang di kembangkan dalam suatu negara, dimana pesertanya bukan hanya warganya sendiri, akan tetapi orang asing yang berada di negara tersebut. Dimana adanya lalu lintas wisatawan dalam negeri maupun dari luar negeri, begitupun sebaliknya.
 - d. Pariwisata regional-internasional, merupakan kegiatan pariwisata yang berkembang di wilayah internasional yang terbatas akan tetapi melewati batas lebih dari dua atau tiga negara di wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan Eropa Barat

e. Pariwisata Internasional (International Tourism), merupakan kegiatan kepariwisataan yang terdapat dan dikembangkan di banyak negara di dunia.

2. Menurut Suwena dan Widyatmaja (2017) pariwisata menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Individual tourism, merupakan wisatawan ataupun satu keluarga yang melakukan perjalanan wisata.

b. Family group tourism, merupakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

c. Group Tourism, merupakan suatu jenis wisata yang dilakukan oleh banyak orang yang bergabung menjadi satu rombongan, yang biasanya dilakukan oleh organisasi, tour sekolah, dan travel agen.

3. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Spillane (1991) yang menyatakan bahwa walaupun jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan dari suatu perjalanan. Tetapi, dapat pula dibedakan beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut:

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*), pariwisata ini merupakan jenis pariwisata yang dilakukan dengan meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru dan menikmati

keindahan alam, memenuhi rasa ingin tahu, melihat sesuatu yang baru. Jenis pariwisata ini menyangkut berbagai unsur yang memiliki sifat berbeda-beda, hal tersebut karena pengertian *pleasure* akan berbeda-beda kadar pemuasannya sesuai dengan cita rasa, latar belakang kehidupannya, karakter serta tampremen dari masing-masing individu.

b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*), merupakan jenis pariwisata yang digunakan oleh orang-orang dengan memanfaatkan hari libur untuk beristirahat, menyegarkan kembali jasmani dan rohaninya, menyegarkan kembali kelelahan dan keletihannya. Mereka tinggal di tempat-tempat yang menurutnya menjamin tujuan dari rekreasinya yaitu seperti di pegunungan, tepi pantai, pusat peristirahatan dan pusat kesehatan dengan tujuan untuk mencari kenikmatan yang diperlukan.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*), pariwisata ini memiliki motivasi untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset berbagai kebudayaan, mempelajari adat istiadat, kelembagaan, mengunjungi monument bersejarah di suatu tempat, pusat-pusat kesenian, pusat keagamaan, dan lain sebagainya.

d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sport Tourism*), jenis pariwisata untuk olahraga ini dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1) *Big Sports Event*, merupakan acara olahraga besar seperti kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, olympiade games dan lain-lain. Dimana yang menarik bukan hanya olahragawannya saja, akan tetapi ribuan penonton yang melihat dan para penggemarnya.

2) *Sporting tourism of the practitioners*, merupakan pariwisata olahraga dengan mempraktikkan sendiri, seperti berburu, pendakian gunung, memancing, olahraga naik kuda dan lain-lain.

e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (*Business*), pariwisata ini menimbulkan persoalan karena banyak ahli teori, ahli ekonomi, ahli sosiologi yang menganggap perjalanan untuk keperluan usaha bukan merupakan perjalanan wisata karena ada unsure *voluntary* atau sukarela tidak terlibat.

f. Pariwisata untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*), pariwisata ini merupakan pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama untuk bertukar informasi dan pengalaman melalui kegiatan pertemuan asosiasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis dan macam pariwisata beraneka ragam jenis dan macam dengan berbagai ciri khasnya sendiri. Jenis dan macam pariwisata dikelompokkan berdasarkan letak geografisnya, jumlah orang yang melakukan perjalanan dan lain sebagainya.

2.1.2.3 Objek Material Pariwisata

Menurut Undang-undang pariwisata nomor 10 tahun 2009 menyatakan bahwa industry pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling berkaitan erat dalam rangka menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Menurut Utama (2016) berdasarkan industry pariwisata yang telah berkembang di dunia, objek pariwisata dibagi menjadi 7, yaitu :

1. Jasa Akomodasi (*Accommodation services*), merupakan industri pelayanan berupa jasa hotel dan motel, home holiday service dan pusat liburan, jasa penyewaan furniture untuk akomodasi, *sleeping car service*, timeshare, jasa training anak dan pelayanan camping, pelayanan camping dan caravan, *youth hostel service*, bed and breakfast dan pelayanan sejenis.
2. Jasa penyedia makanan dan minuman (*food and beverage serving services*), yang termasuk dalam industri ini yaitu fell restoran, rumah makan, catering service, kedai nasi dan

inflight catering, cafe, coffee shop, bar dan sejenisnya yang menyediakan makanan maupun minuman bagi wisatawan.

3. Jasa Transportasi Wisata (*Passenger transport service*), yang termasuk dalam jasa transportasi antara lain bis, mobil carteran, kereta api, jasa angkut di perairan penyebrangan wisatawan. Selain itu juga jasa transportasi udara melalui perusahaan-perusahaan airlines.
4. Jasa pemandu perjalanan wisata, yang termasuk dalam kelompok ini yaitu, konsultan perjalanan pemimpin perjalanan, agen perjalanan dan sejenisnya.
5. Jasa pagelaran budaya (*Cultural Service*), dalam pelayanan ini yaitu jasa pagelaran tari beserta fasilitasnya, biro pelayanan penari. Jasa pelayanan museum kecuali tempat sejarah dan gedung, pelayanan perlindungan alam suaka margasatwa.
6. Jasa rekreasi dan hiburan (*Recreation and other entertainment service*), yang termasuk dalam jasa rekreasi dan hiburan yaitu berbagai jasa yang memberikan pelayanan rekreasi dan hiburan bagi wisatawan. Jasa tersebut antara lain, olahraga rekreasi, pelayanan *golf course*, sirkuit balapan, taman rekreasi, pelayanan pantai, taman hiburan dan sejenisnya..

7. Jasa keuangan pariwisata (*miscellaneous tourism services*), merupakan jasa pelayanan penukaran uang asuransi dan sejenisnya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015 menyatakan bahwa berbagai bidang usaha pariwisata antara lain meliputi:

1. Jenis usaha gelanggang olahraga yang meliputi lapangan golf, rumah bilyard, gelanggang bowling, lapangan bulutangkis, lapangan futsal, fitness center, sanggar senam dan kolam pemancingan.
2. Jenis usaha gelanggang seni meliputi seni sanggar, galeri seni dan gedung pertunjukan seni.
3. Jenis usaha arena permainan.
4. Jenis usaha hiburan malam meliputi kelab malam, diskotik dan pub.
5. Jenis usaha panti pijat.
6. Jenis usaha taman rekreasi meliputi berbagai jenis aman rekreasi dan taman bertema.
7. Jenis usaha karaoke.
8. Jenis usaha bioskop dan mini bioskop.
9. Jenis usaha spa.
10. Jenis usaha bar/rumah minum.

Berdasarkan kedua teori di atas yang termasuk pendapatan sektor pariwisata dan industri pendukungnya yang sesuai dengan keadaan di Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Obyek pariwisata berupa segala sesuatu yang menjadi sasaran berpariwisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata religi dan obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.
2. Pajak hotel sebagai sarana pendukung dalam berpariwisata, dimana yang termasuk pajak hotel yaitu sarana akomodasi berupa jasa hotel maupun jasa penginapan bentuk lainnya.
3. Pajak restoran, yang termasuk dalam pajak restoran meliputi restoran, rumah makan dan tempat yang menyediakan makanan maupun minuman.
4. Pajak hiburan, meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap, permainan bilyar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), pertandingan olahraga.

2.1.3 Kontribusi

2.1.3.1 Pengertian Kontribusi

Menurut kamus umum bahasa indonesia kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau uang iuran. Berdasarkan pengertian tersebut jika dihubungkan maka pengertian kontribusi dari sektor pariwisata merupakan sumbangan atau iuran yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari sektor pariwisata dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo (Hastuti, 2011).

Menurut Lolita, dkk (2018) kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk menghitung seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh pajak maupun retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi menunjukkan besar kecilnya peran suatu pajak atau retribusi dalam menyumbang PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh maka menunjukkan bahwa semakin besar pula kontribusi ataupun sumbangan yang diberikan. Adapun menurut Daryanto, dkk (2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang berasal dari pajak maupun retribusi terhadap pendapatan asli daerah. Analisis untuk mengetahui kontribusi dari pajak maupun retribusi dapat diketahui dari data realisasi penerimaan pajak maupun retribusi dengan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan ataupun iuran yang diberikan dari pajak daerah ataupun retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diketahui dengan menggunakan data realisasi dari pajak/retribusi daerah dibagi dengan PAD pada tahun tertentu.

2.1.3.2 Manfaat Kontribusi

Menurut Lolita, dkk (2018) Manfaat dari analisis kontribusi adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh pajak maupun retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi yang disumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dari pajak atau retribusi semakin baik dalam menyumbang pendapatan Asli Daerah. Menurut Octovido, dkk (2015) analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi yang diterima terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari analisis kontribusi adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan dari pajak daerah/retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Kontribusi dari pajak maupun retribusi daerah sangat berguna bagi pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.3 Metode Perhitungan Kontribusi

Menurut Lolita, dkk (2018) Kontribusi dapat diketahui dengan mengambil data realisasi penerimaan dari retribusi atau pajak dari sektor pariwisata dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis data kontribusi dalam penelitian ini meliputi pendapatan dari sektor pariwisata meliputi obyek pariwisata dan industry pendukung sektor pariwisata meliputi pajak hotel dan pajak restoran. Menurut Mahmudi (2010) rumus yang digunakan untuk mencari kontribusi Pendapatan dari sektor pariwisata meliputi retribusi maupun dari pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan sektor pariwisata } n}{\text{Total PAD } n} \times 100\%$$

2.1.3.4 Kriteria Penilaian Kontribusi

Penilaian dalam menentukan klasifikasi kontribusi pajak maupun retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 2.1: Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Lolita, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian untuk mengetahui keberhasilan kontribusi yang

disumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel tersebut. Semakin tinggi presentase yang disumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik pula kontribusi dari pajak maupun retribusi yang disumbangkan.

2.1.4 Laju Pertumbuhan

2.1.4.1 Pengertian Laju Pertumbuhan

Menurut Putri, dkk (2018) laju pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendapatkan penghasilan untuk melihat sejauh mana keberhasilannya pada setiap tahunnya. Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Cara untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mencari perbandingan angka dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Menurut Supriadi, dkk (2015) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan maupun meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari periode ke periode. Laju pertumbuhan berguna untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif dari beberapa periode anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan merupakan suatu gambaran untuk mengetahui keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan ataupun meningkatkan realisasi yang tercapai dari periode ke periode. Laju pertumbuhan menggambarkan pertumbuhan realisasi dari tahun ke tahun.

2.1.4.2 Manfaat Laju pertumbuhan

Manfaat analisis laju pertumbuhan yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi dari periode ke periode. Menurut Supriadi, dkk (2015) laju pertumbuhan berguna untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan yang positif atau negatif dari beberapa periode anggaran. Menurut Putri, dkk (2018) analisis laju pertumbuhan berguna untuk melihat sejauh mana keberhasilannya pada setiap tahunnya. Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat laju pertumbuhan adalah melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya dan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam kinerja anggarannya.

2.1.4.3 Metode Perhitungan Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004) laju pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$G_x = \frac{X_t - X(t_1)}{X(t_1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x : Laju pertumbuhan.

X_t : Realisasi penerimaan pada tahun tertentu.

$X(t_1)$: Realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya.

2.1.4.4 Kriteria Penilaian Laju Pertumbuhan

Penilaian untuk mengetahui klasifikasi laju pertumbuhan realisasi pajak maupun retribusi daerah dari periode ke periode adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Klasifikasi Kriteria laju pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (Putri, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui laju pertumbuhan dari pajak maupun retribusi daerah dapat diketahui dengan tabel kriteria laju pertumbuhan diatas. Tabel tersebut menunjukkan semakin besar presentase laju pertumbuhan pajak maupun retribusi daerah, maka semakin berhasil laju pertumbuhan realisasi dari periode ke periode.

2.1.5 Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Halim (2013) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang diterapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 %. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Menurut Talondong (2018) efektifitas adalah tergapainya sasaran yang tepat dari serangkaian yang telah ditentukan, dimana sesuatu yang sudah direncanakan telah tercapai, atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian dari target yang di tentukan sebelumnya. Efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi yang diperoleh dengan target yang ditetapkan.

Menurut Daryanto, dkk (2016) efektifitas merupakan perbandingan antara target yang ingin dicapai dengan realisais yang dihasilkan. Efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan pajak maupun retribusi yang direncanakan dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi tingkat rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja yang telah dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan ataupun hasil yang hendak dicapai. Hal tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2.1.5.2 Manfaat Efektivitas

Menurut Daryanto, dkk (2016) Efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan pajak maupun retribusi yang direncanakan dibandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja yang telah dicapai.

Menurut Herlinaningtyas (2019) manfaat dari efektivitas adalah untuk mengukur keefektifan suatu pemungutan pajak dalam merealisasikan pendapatan daerah yaitu hasil bagi antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari analisis data efektivitas adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pajak daerah maupun retribusi daerah dalam mencapai realisasi yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dan suatu ukuran untuk menggambarkan seberapa jauh target yang dapat tercapai. Adanya penargetan realisasi dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

2.1.5.3 Metode Perhitungan Efektivitas

Analisis data untuk mengetahui efektivitas pajak maupun retribusi dari sektor pariwisata dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dari pajak maupun retribusi dari sektor pariwisata dengan targetnya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dapat dikatakan efektif apabila efektivitas lebih besar atau sama dengan 100%. Menurut Halim dan Kusufi (2013) efektivitas pemungutan retribusi ataupun pajak dari sektor pariwisata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi sektor pariwisata}}{\text{Target penerimaan sektor pariwisata}} \times 100\%$$

2.1.5.4 Kriteria Penilaian Efektivitas

Penilaian dalam melihat klasifikasi efektivitas dari pajak maupun retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Klasifikasi Kriteria efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
>60%	Tidak efektif
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, tahun 2006
(Talondong, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kriteria dari efektivitas pajak ataupun retribusi daerah dapat dilihat pada tabel diatas. Semakin tinggi

presentase dari analisis data efisiensi, maka semakin efektif pajak ataupun retribusinya. Dapat dikatakan efektif apabila efektivitas lebih besar atau sama dengan 100%.

2.1.6 Efisiensi

2.1.6.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Halim dan Kusufi (2013) efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi menggambarkan pemakaian sumber daya yang rendah untuk mencapai pada hasil titik tertinggi. Jadi, dapat dikatakan bahwa efisiensi merupakan penekanan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak atau retribusi daerah untuk menghasilkan penerimaan yang semakin tinggi (Talondong, 2018).

Menurut Hastuti (2011) efisiensi menggambarkan suatu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pajak maupun retribusi daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai semakin kecil, hal tersebut menandakan kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak maupun retribusi daerah dengan realisasi penerimaan yang diperoleh.

2.1.6.2 Manfaat Efisiensi

Menurut Hastuti (2011) efisiensi menggambarkan suatu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi yang diterima. Menurut Talondong (2018) dalam mencapai tingkat efisiensi pemungutan dari pajak maupun retribusi daerah maka pemerintah daerah harus menekan biaya yang digunakan untuk menghasilkan penerimaan yang semakin tinggi. Sebagai fungsi *budgetair* biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi harus ditekan seminimal mungkin untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran khususnya untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari analisis efisiensi adalah untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak maupun retribusi daerah mengenai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi yang di dapatkan. Semakin rendah biaya yang dikeluarkan maka semakin efisien tingkat pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperoleh realisasi yang sudah ditargetkan.

2.1.6.3 Metode Perhitungan Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Menurut Halim dan

Kusufi (2013) tingkat efisiensi pemungutan pajak ataupun retribusi dari sektor pariwisata dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Biaya Pemungutan sektor Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan sektor Pariwisata}} \times 100\%$$

2.1.6.4 Kriteria Penilaian Efisiensi

Penilaian dalam melihat klasifikasi efektivitas dari pajak maupun retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Klasifikasi Kriteria efisiensi

Presentase	Kriteria
Diatas 40%	Tidak efisien
31-40%	Kurang efisien
21-30%	Cukup efisien
10-20%	Efisien
Dibawah 10%	Sangat efisien

Sumber : Mahmudi (Daryanto,2016)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kriteria dari efisiensi pajak ataupun retribusi daerah dapat dilihat pada tabel diatas. Semakin rendah presentase efisiensi dari pajak maupun retribusi daerah menunjukkan semakin sedikit pula biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah ataupun dalam pemungutan retribusi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan referensi untuk penelitian tentang pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	Lolita, D., Suharno, & Bambang Widarno. (2018)	Analisis Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi Dan Potensi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen	Rasio efektivitas menunjukkan sangat efektif, rasio efisiensi menunjukkan kurang efisien, potensi riil penerimaan retribusi pariwisata tidak stabil dari tahun ke tahun, Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sragen pada tahun 2013-2017 mengalami kenaikan maupun penurunan.
2.	Muchlisin, M. R. (2019)	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018	Kontribusi retribusi obyek wisata di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2018 akan tetapi kontribusi tersebut masih terbilang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoran juga mengalami peningkatan terus dari tahun 2014 – 2018, dengan rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran selama lima tahun tersebut sebesar 0,55% terhadap Pendapatan Daerah dan pertumbuhannya 0,16%
3.	Daryanto, Suharno, & Bambang Widarno. (2016).	Analisis Potensi, Efektivitas, Dan Efisiensi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten	Potensi riil penerimaan retribusi pariwisata berbeda-beda antara pariwisata yang satu dengan yang lainnya, perhitungan efektifitas menunjukkan sangat efektif, Hasil perhitungan efisiensi di Kabupaten Klaten dari tahun

		Klaten Tahun 2011 – 2015	2011-2015 tergolong efisien, dan untuk kontribusi pariwisata di Kabupaten Sragen terhadap PAD Kabupaten Sragen dari tahun 2011-2015 termasuk kategori sangat kurang,
4.	Asti Karini, R. S., & Agustiani, I. N. (2018)	Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung	Realisasi penerimaan pendapatan sektor pariwisata di Kota Bandung pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang berbeda-beda dan tingkat efektivitas sebesar 106,62%. Sedangkan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan menunjukkan bahwa apabila pendapatan sektor pariwisata meningkat maka PAD akan meningkat.
5.	Hastuti, R. T. (2011)	Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Tingkat kontribusi retribusi pariwisata mengalami fluktuasi, laju pertumbuhan mengalami kenaikan dan penurunan, efisiensi kurang efisien dan efektivitas dalam kategori efektif.

Sumber : Penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini untuk menunjukkan suatu arah penyusunan dan untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



(Gambar 2.1: Kerangka Berfikir)

Gambaran dari kerangka berfikir tersebut merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan, dimana dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo. Pendapatan Asli Daerah menurut Anggoro (2017) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan alam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari Pendapatan Asli Daerah tersebut peneliti berfokus pada pendapatan dari sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Penerimaan dari sektor pariwisata ini tidak hanya berfokus pada retribusi tempat wisata yang ada di Ponorogo, akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pariwisata. Menurut Utama (2016) mengenai industri pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 6 Tahun 2015 yang menyatakan berbagai jenis usaha pariwisata maka analisis data dalam penelitian ini meliputi pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi obyek pariwisata yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Pengembangan sektor pariwisata berkaitan erat dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti restoran dan sarana akomodasi (hotel, villa dan lain-lain). Karena obyek wisata tidak akan menarik wisatawan untuk berkunjung jika tidak diimbangi dengan kondisi di sekitarnya yang ikut mendukung. Hal tersebut karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai pengaruh pada bidang pendukung lainnya (Haryanto, 2015).

Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata tersebut akan dilakukan analisis data mengenai seberapa besar kontribusi dari pendapatan sektor pariwisata yang disumbangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo, laju pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata dari tahun ke tahun, efektivitas dari pendapatan sektor pariwisata dan efisiensi pemungutan dari pendapatan sektor pariwisata yang di sumbangkan untuk Pendapatan Asli Daerah. Analisis tersebut bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan sektor pariwisata yang disumbangkan untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi pendapatan asli daerah, target dan realisasi pendapatan dari sektor pariwisata dan laporan biaya pemungutan dari pajak maupun retribusi dari sektor pariwisata.

